

**EKSISTENSI KEDUDUKAN KOMISI NASIONAL ANTI
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DITINJAU DARI
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP
PEREMPUAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah



Oleh:
FAHMI FARHAN MUBAROK

NIM: 1908206072

**KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

1446 H / 2024 M

ABSTRAK

Fahmi Farhan Mubarak NIM 1908206072. EKSISTENSI KEDUDUKAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASA TERHADAP PEREMPUAN DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN. Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjti Cirebon, 1446 H / 2024 M.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menjelaskan Eksistensi dari Komisi Nasional Perempuan dalam mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Komisi Nasional Perempuan lahir dari tuntutan masyarakat sipil, terutama kaum perempuan, kepada pemerintah untuk mewujudkan tanggung jawab negara dalam menanggapi dan menangani persoalan kekerasan terhadap perempuan. Tuntutan tersebut berakar pada tragedy kekerasan seksual yang terutama dialami oleh perempuan etnis tionghoa dan kerusakan pada Mei 1998 di beberapa kota besar di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan jenis normatif dengan metode pendekatan empiris untuk mengetahui norma hukum yang telah berlaku dan di tegakan di Indonesia. Tujuan penelitian ini untuk memahami peran dan tugas Komisi Nasional perempuan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa. Komisi Nasional anti kekerasan terhadap Perempuan sebagai salah satu lembaga independent yang diberi mandat untuk menciptakan kondisi yang kondusif sesuai dengan norma dan prinsip. Pertama, penegakan hak-hak asasi manusia perempuan dan meningkatkan upaya pencegahan serta penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Kedua, Pembentukan Komisi Nasional perempuan berdasarkan Keputusan Presiden nomor 181 tahun 1998 yang diperkuat dengan Peraturan Presiden (perpres) nomor 8 tahun 2024 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Ketiga, hambatan Komisi Nasional perempuan Komisi Nasional perempuan tidak memiliki wewenang kuasi yurisdiksional (*quasi-jurisdiksional*) untuk menyelidiki dan memeriksa peristiwa tindak kekerasan terhadap perempuan. Keempat, Persoalan terbesar dalam Komisi Nasional perempuan adalah kepastian hukum sehingga berinflikasi pada perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan. Serta Tinjauan fiqh Siyasah secara preventif merupakan suatu penerapan prinsip Pendidikan, pengawasan dan perlindungan.

Kata Kunci: *Komisi Nasional Perempuan, Kekerasan Terhadap Perempuan, Hak Asasi Manusia*

ABSTRACT

Fahmi Farhan Mubarak NIM 1908206072. THE EXISTENCE OF THE POSITION OF THE NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN REVIEWED FROM PRESIDENTIAL REGULATION NUMBER 8 OF 2024 CONCERNING THE NATIONAL COMMISSION ON VIOLENCE AGAINST WOMEN. Constitutional Law Study Program, Faculty of Sharia, Syekh Nurjti State Islamic University of Cyber, Cirebon, 1446 H / 2024 M.

This study aims to determine, describe, and explain the existence of the National Commission on Violence Against Women in preventing acts of violence against women in Indonesia. The National Commission on Violence Against Women was born from the demands of civil society, especially women, to the government to realize the state's responsibility in responding to and handling the problem of violence against women. These demands are rooted in the tragedy of sexual violence experienced mainly by ethnic Chinese women and the riots in May 1998 in several major cities in Indonesia.

This study uses a normative type with an empirical approach method to determine the legal norms that have been applied and enforced in Indonesia. The purpose of this study is to understand the role and duties of the National Commission on Violence Against Women in handling cases of violence against women.

The results of this study indicate that. The National Commission on Violence against Women as an independent institution mandated to create conducive conditions in accordance with norms and principles. First, upholding women's human rights and increasing efforts to prevent and overcome all forms of violence against women in Indonesia. Second, the establishment of the National Commission on Violence Against Women based on Presidential Decree Number 181 of 1998 which was strengthened by Presidential Regulation (Perpres) Number 8 of 2024 concerning the National Commission on Violence Against Women. Third, the obstacles of the National Commission on Violence Against Women The National Commission on Violence Against Women does not have quasi-jurisdictional authority to investigate and examine incidents of violence against women. Fourth, the biggest problem in the National Commission on Violence Against Women is legal certainty, which has implications for legal protection for women victims of violence. And a preventive review of *Siyasah fiqh* is an application of the principles of Education, supervision and protection.

Keywords: *National Commission on Violence Against Women, Violence Against Women, Human Rights*

المخلص

فهمني فرحان مبارك ن ا م مراجعة وجود موقف اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة من اللائحة الرئاسية رقم 8 لسنة 2024 بشأن اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة. برنامج دراسة القانون الدستوري، كلية الشريعة، جامعة سيخ نورجيتي الإسلامية الحكومية السبيرانية، سيريبون، 1446هـ/2024م.

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد ووصف وشرح وجود اللجنة الوطنية المعنية بالعنف ضد المرأة في منع أعمال العنف ضد المرأة في إندونيسيا. ولدت اللجنة الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة من مطالبة المجتمع المدني، وخاصة النساء، بأن تدرك الحكومة مسؤولية الدولة في الاستجابة والتعامل مع مشكلة العنف ضد المرأة. وترجع جذور هذه المطالب إلى مأساة العنف الجنسي التي تعرضت لها بشكل رئيسي النساء من أصل صيني، وأعمال الشغب التي وقعت في أيار/مايو 1998 في العديد من المدن الكبرى في إندونيسيا.

يستخدم هذا البحث نوعاً معيارياً مع منهج تجريبي لمعرفة القواعد القانونية التي تم تنفيذها وتنفيذها في إندونيسيا. يهدف هذا البحث إلى فهم دور وواجبات اللجنة الوطنية للمرأة في التعامل مع حالات العنف ضد المرأة.

نتائج هذا البحث تظهر ذلك. اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة هي مؤسسة مستقلة مكلفة بتهيئة الظروف المواتية وفقاً للأعراف والمبادئ. أولاً، دعم حقوق الإنسان للمرأة وزيادة الجهود لمنع جميع أشكال العنف ضد المرأة في إندونيسيا والتغلب عليها. ثانياً، إنشاء اللجنة الوطنية للمرأة بموجب المرسوم الرئاسي رقم 181 لسنة 1998 والمعزز باللائحة الرئاسية رقم 8 لسنة 2024 بشأن اللجنة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة. ثالثاً، معوقات اللجنة الوطنية للمرأة لا تتمتع اللجنة الوطنية للمرأة بسلطة شبه قضائية للتحقيق في حوادث العنف ضد المرأة وفحصها. اللجنة الوطنية للمرأة موجودة فقط في العاصمة جاكارتا، لذلك يصعب الوصول إليها، مما يؤدي إلى تنفيذ أقل من المستوى الأمثل للقضايا في مناطق إندونيسيا. رابعاً، أكبر مشكلة في اللجنة الوطنية للمرأة هي اليقين القانوني، الأمر الذي له آثار الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف. فضلاً عن كونها مراجعة وقائية لفقه السياسة، فهي تطبيق لمبادئ التربية والإشراف والحماية.

الكلمات المفتاحية: اللجنة الوطنية المعنية بالمرأة، العنف ضد المرأة، حقوق الإنسان

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “EKSISTENSI KEDUDUKAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN” Oleh Fahmi Farhan Mubarak telah diajukan dalam sidang Munaqasyah Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 03 Desember 2024

Skripsi telah diterima sebagai salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada jurusan Hukum Tatanegara Islam (HTNI) Fakultas Syariah (FS) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqasyah

Ketua Sidang,



Mohamad Rana, M.H.I
NIP. 198509202015031003

Sekretaris Sidang,

Jefik Zulfikar Hafizah, M.H.
NIP. 199207252019031012

Penguji 1

Prof. Dr. H. Kosim, M.Ag
NIP. 196401141992031004

Penguji 2

Dr. H. Asep Saepullah S.Ag., M.HI
NIP. 197209152000031001

PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

EKSISTENSI KEDUDUKAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN
TERHADAP PEREMPUAN DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN
NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG KOMISI NASIONAL ANTI
KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Tatanegara Islam (HTNI)
Fakultas Syariah

Oleh:

Fahmi Farhan Mubarok

NIM 1908206072

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Sugianto, SH. MH

Achmad Otong Busthomi Lc., M Ag

NIP. 196702082005011002

NIP. 197312232007011000

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara,



Muhammad Rana, M. H. I

NIP. 198509202015031003

NOTA DINAS

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon

Di

Cirebon

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap Penelitian skripsi saudara/i Fahmi Farhan Mubarak, NIM : 1908206072 dengan judul "EKSISTENSI KEDUDUKAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN" Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan pada jurusan Hukum Tatanegara Islam Fakultas Syariah (FS) Universitas Islam Negeri (UIN) Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk di munaqosyahkan.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing:

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Prof. Dr. H. Sugianto, SH. MH

NIP. 196702082005011002

Achmad Otong Busthomi Lc.,M.Ag

NIP. 197312232007011000

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Tatanegara,



Mohammad Rana, M. H. I

NIP. 198509202015031003

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmanirrahim

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Fahmi Farhan Mubarak

NIM : 1908206072

Tempat Tanggal Lahir : Majalengka, 16 April 2001

Alamat : Blok Cililin RT/RW 003/004 Desa Genteng Kec.
Banjaran Kab. Majalengka

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “EKSISTENSI KEDUDUKAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN” ini berserta isinya benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara Penelitian referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya menanggung resiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, 15 November 2024

Saya yang menyatakan,

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

Fahmi Farhan Mubarak

NIM. 1908206072

KATA PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim,

Puji Syukur yang tiada terkira kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Kupersembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tua yang sangat ku sayangi, Bapak Aom Muhtarom dan Ibu Omi tercinta, sebagai tanda bukti, hormat dan rasa terimakasih. Semoga Allah Swt mengampuni segala dosanya dan Allah Swt membukakan pintu rejeki selebar-lebarnya dan semoga Nabi Muhammad Saw memberikan syafaatnya, Amiin. Aku yakin sehebat apapun diriku bukan diriku yang kuat tapi doa meraka, kedua orang tuaku yang kuat.

Karya keciku ku persembahkan untuk Kakek Almarhum Suhaeri bin Musim dan Nenek Een yang sebari kecil telah kemudian membimbingku dan menyayangiku sejak SD, SMP, SMA sampai aku selesai menyelesaikan jenjang Stara satu. Tak banyak kata yang bisaku sampaikan semoga Allah Swt senantiasa menempatkan Kakek disisinya. Amiin

Karya kecil ini juga aku persembahkan kepada Kaka kandungku Tita Mufatihatul Ma'rifah. Seribu bahkan ratusan kebbaikanku mungkin tidak bisa menggantikan kasih sayangmu yang tanpa Lelah mendukung semua keputusan dan pilihan dalam hidupku serta tak lepas doa mu untukku. Terimakasih Aku sayang The Tita (sapaan akrabku).

Terakhir aku persembahkan skripsi ini tuk berbagai kalangan yang terlibat dalam kehidupanku selama di kampus: Guru, Kekasih Orang yang kusayang pula di luar keluargaku, Sahabat, Teman dan semua yang terlibat, aku ucapkan terimakasih. Aku tutup dengan untaian doa untuk kedua orang tua.

رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Fahmi Farhan Mubarak, lahir di Cililin Desa Cililin, Majalengka Jawabarat. Pada tanggal 16 April 2001. Bertempat tinggal di RT/RW 003/004 Blok Cililin Desa Genteng Kecamatan Banjaran Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Saya anak ke-dua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Aom Muhatarom dan Ibu Omi

Jenjang Pendidikan yang pernah ditempuh adalah:

1. MIS Genteng
2. Mts Negeri 5 Majalengka
3. SMK N 1 Talaga

Pengalaman Organisasi yang pernah di tempuh adalah:

1. Sekertaris Umum Himmaka Cirebon 2022
2. Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas FSEI IAIN Syekh Nurjati Cirebon 2022
3. Ketua Umum Dewan Eksekutif Mahasiswa Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati 2023
4. Wakil Ketua Bidang II PMII Cabang Cirebon 2024

Peneliti mengikuti S-1 pada Fakultas Syariah, program studi Hukum Tatanegara dan mengambil Judul Skripsi “EKSISTENSI KEDUDUKAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN”, dibawah bimbingan Bapak Prof. Dr. H. Sugianto, SH. MH dan Bapak Achmad Otong Busthomi Lc., M Ag.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji Syukur Alhamdulillah yang tidak terkira kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya berupa ilmu pengetahuan, kesehatan, dan petunjuk dalam berjuang menempuh ilmu. Shalawat dan Salam kita selalu curahkan kepada Baginda Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang menjadi suri tauladan, nabi yang menginspirasi bagaimana menjadi pemuda tanggung yang pantang menyerah, membawa kami dari alam kegelapan menjadi alam yang terang benderang.

Skripsi ini berjudul “EKSISTENSI KEDUDUKAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN”, Selesai Penelitian skripsi ini tidak lepas dari bantuan, dorongan, uluran tangan dari beberapa pihak. Untuk itu, Peneliti sampaikan terima kasih yang tulus dan do’a, mudah-mudahan bantuan yang diberikan mendapat balasan dari Allah SWT yang maha segalanya. Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga Peneliti sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M.Ag, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc.MA selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.
3. Mohamad Rana, M.H.I selaku Ketua Jurusan Hukum Tatanegara Islam.
4. Jefik Zulfikar Hafidz, M.H, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tatanegara.
5. Bapak selaku Prof. Dr. H. Sugianto, SH. MH. selaku pembimbing I dan Bapak Achmad Otong Busthomi Lc., M. Ag. selaku pembimbing II yang telah memberikan arahan dan pertimbangan-pertimbangan bermakna bagi Peneliti selama menyusun dan Penelitian skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan para staf khususnya jurusan Hukum Tatanegara, terima kasih atas ilmu dan pelayanan prima.
7. Orang tua saya Ayah Aom Muhtarom, S, H serta Ibu Omi dan Kaka Kandung Pertama Tita Mufatihatul Ma'Rifah serta suaminya Syahrul

Romadhon yang dengan tuntas dan ikhlas membantu dan terus support dalam segala langkah saya dalam berproses.

8. Sahabat-sahabat seperjuangan Teman-teman seangkatan Jurusan Hukum Tata Negara.
9. Pihak lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang juga ikut berperan dan mendoakan juga memberikan semangat dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih banyak semoga Allah SWT memberikan balasan yang setimpal. Amin.

Cirebon 15 November 2024

Peneliti

Fahmi Farhan Mubarak

NIM 1908206072



UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

DAFTAR ISI

ABSTRAK	I
ABSTRACT	II
المخلص	III
PERSETUJUAN PEMBIMBING	IV
NOTA DINAS.....	VI
LEMBAR PENGESAHAN	IV
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI.....	VII
KATA PERSEMBAHAN	VIII
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	IX
KATA PENGANTAR.....	X
DAFTAR ISI.....	XII
PEDOMAN TRANSLISASI	XIV
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Penelitian terhadulu.....	7
F. Kerangka Pemikiran.....	12
G. Metode Penelitian.....	17
H. Sistematika penelitian	21
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	22
A. Tinjauan Pustaka Tentang Hak Asasi Manusia.....	22
1. Pengertian Hak Asasi Manusia	22
2. Jenis-jenis Hak Asasi Manusia.....	26
3. Instrumen Hukum Hak Asasi Manusia	28
4. Pelanggaran Hak Asasi Manusia.....	30
5. Penegakan Hak Asasi Manusia	31
B. Tinjauan pustaka tentang Komisi Nasional HAM	32
1. Pengertian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	32
2. Kedudukan dan status Hukum Komisi Nasional HAM	33

3. Tugas, fungsi dan wewenang Komisi Nasional HAM.....	34
4. Mekanisme Penanganan Kasus oleh Komisi Nasional HAM.....	37
C. Tinjauan Pustaka Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan	38
1. Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.....	38
2. Jenis-jenis kekerasan terhadap perempuan	42
3. Dampak kekerasan terhadap perempuan.....	43
4. Faktor penyebab kekerasan terhadap perempuan	44
5. Upaya pencegahan dan penanganan.....	45
6. Perlindungan Hukum	47
D. Tinjauan Pustaka Tentang Fiqih Siyasah	48
1. Pengertian Fiqih siyasah	48
2. Prinsip-prinsip Fiqih Siyasah	50
3. Ruang lingkup fiqih siyasah.....	52
4. Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Fiqih Siyasah	52
BAB III EKSISTENSI KEDUDUKAN KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DITINJAU DARI PERATURAN PRESIDEN NOMOR 8 TAHUN 2024 TENTANG KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN	55
A. Yurisdiksi dan Wewenang Komisi Nasional Perempuan	55
B. Akses Kerjasama Komnas Perempuan.....	58
C. Independensi Komisi Nasional Perempuan.....	61
BAB IV IMPELEMENTASI TUGAS KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN.....	65
A. Eksistensi Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan Ditinjau dari Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 65 tahun 2005.....	65
B. Hambatan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan.....	68
C. Pandangan Fiqih Siyasah Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan	80
BAB V PENUTUP	85
A. Kesimpulan.....	85
B. Saran.....	86
DAFTAR PUSTAKA	XVII

PEDOMAN TRANSLISASI

A. Konsonan

Fonen konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Translitarasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

Dibawah ini disajikan daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan latin.

Konsinan Tunggal:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H	Ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Ze
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap

متعدّده	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدّه	Ditulis	<i>'idah</i>

B. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dsb, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الاولياء	Ditulis	<i>Karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

3. Bila ta' marbutah hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

C. Vocal

1. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Dammah	Ditulis	U

2. Vokal Panjang

Fathah + Alif	ditulis	Ā
جاهلية	ditulis	<i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati	ditulis	Ā
تنسى	ditulis	<i>Tansā</i>
Fathah + ya'mati	ditulis	Ī
كريم	ditulis	<i>Karīm</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	Ū
فروض	ditulis	<i>Furūd</i>

3. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati	ditulis	Ai
بينكم	ditulis	<i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati	ditulis	Au
قول	ditulis	<i>Qaul</i>

4. Vokal pendek yang bertautan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أَنْتُمْ
أَعَدْتُمْ
لَنْ شَكَرْتُمْ

Ditulis
Ditulis
Ditulis

a'antum
u'idat
la'in syakartum

D. Kata sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ
الْقِيَاسُ

Ditulis
Ditulis

al-Qur'an
al-Qiyas

2. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menyebabkan *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya

السَّمَاءُ
الشَّمْسُ

Ditulis
Ditulis

As-Sama'
Asy-Syams

3. Penelitian kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut Penelitiannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ
أَهْلُ السَّنَةِ

Ditulis
Ditulis

Zawi al-furud
Ahl as-Sunnah

UINSSC

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON